



**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1/ 649 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELITA HATI DESA KEPUHANYAR
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. Raya Kepuhanyar RT. 03 RW. 02, Ds. Kepuhanyar, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	2609220045413
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB PELITA HATI
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	MIMING AYU PUSPITA
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Abdul Aziz RT. 03 RW. 02, Ds. Kepuhanyar, Kec. Mojoanyar, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/7042/416-101/2022 Tanggal 4 November 2022
NOMOR TELP / FAX	:	085706697059
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
<b>IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 2609220045413 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 26 SEPTEMBER 2022</b>		

Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 21 November 2022  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19741029 199412 1 001



Bantuan  
Sertifikasi  
Elektronik